

# Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Vedy Riza Alhabsy<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

## ABSTRACT

*Granting of restitution to children is part of the responsibility of the perpetrator based on a court decision that has legal force. This has the aim of protecting children's rights to live, grow, develop and participate optimally in society without any psychological pressure. The existence of children's rights as victim of sexual violence has not been fully fulfilled, because in reality restitution is often not carried out properly. This is caused by several factors, such as the lack of awareness of the perpetrators of their responsibilities, the difficulty in obtaining sufficient evidence or information, and the lack of supervision and law enforcement regarding the implementation of restitution. This study aimed whether children as the victim of sexual violence have the right to receive restitution, and how are efforts to provide restitution for children as victims of sexual violence cases. This study used normative legal research with a statutory approach. The results of this study were first, children as victim of sexual violence have the right to receive restitution in Article 71D of Law number 35 of 2014 concerning amendments to Law number 23 of 2002 concerning Children Protection, jo article 7A in Law number 31 of 2014 concerning amendments to Law number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Second, what are the efforts to provide restitution for children as victim of sexual violence cases Article 7A paragraph (1) Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims that every victim has the right to obtain restitution, Government Regulation Number 43 of 2017 regarding the implementation of restitution for children as victim, namely regarding the Rights of Children as victim in prosecution.*

*Keywords: Sadomasochistic Behavior, Human Rights, Criminal Law.*

### Article History;

Received  
June 1, 2022

Revised  
Oktober 20, 2023

Accepted  
Desember 30,  
2023

## INTRODUCTION

Kekerasan Seksual terhadap anak di bawah umur merupakan tindak pidana serius yang harus diberikan sanksi yang seadil-adilnya. Sanksi pidana yang dapat diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana kekerasan anak di bawah umur diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)(Hartini, T., & Hastuti, 2018), di mana sanksi pidana yang dapat diberikan meliputi pidana penjara dan denda. Selain itu, KUHP juga memberikan alternatif sanksi pidana berupa restitusi yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban akibat tindak pidana.(Anwar, A., & Santoso, 2020) Kasus

kekerasan anak di bawah umur, restitusi yang seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab pelaku tindak pidana untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban kekerasan seksual.

Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi atau pembayaran ganti rugi dari pelaku atas kerugian materiil dan imateriil yang dideritanya. Untuk itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkolaborasi dengan kepolisian dan kejaksaan memastikan agar setiap perkara kekerasan seksual disertai tuntutan restitusi yang dibebankan kepada pelaku atau terdakwa.

Restitusi ini merupakan bentuk tanggung jawab dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). (Yusyanti, 2020) Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan edukasi terhadap pelaku tindak pidana mengenai tanggung jawab mereka dalam memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan restitusi, serta meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam proses pelaksanaan restitusi. (Mawarni, 2019)

Lembaga peradilan berperan bersama aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan restitusi. Peningkatan aksesibilitas dan efisiensi dalam proses pelaksanaan restitusi juga dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga pelaksana restitusi, seperti Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Iskandar, 2021) Perempuan dan anak-anak merupakan kaum yang rentan terhadap tindak pidana menjadi sasaran utama, (Arifin, 2020) karena wanita itu sangat rentan terhadap tindakan pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan melecehkan, merendahkan, menghina yang mengakibatkan penderitaan secara psikis ataupun fisik. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan kekuasaan dari seksualitas laki-laki, sehingga pelecehan dapat terjadi karena berawal dari posisi yang menempatkan tahta laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, maka dalam hal ini si pelaku pelecehan memegang kendali atas posisi kekuasaannya. (Virgistasari & Irawan, 2022)

Contoh kasus kekerasan seksual yang ada di Bangka selatan tepatnya di kabupaten Bangka belitung Guru silat berinisial MZ (27) ditangkap aparat Polsek Airgegas, di Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan karena diduga mencabuli pelajar sekolah dasar. Penangkapan terduga pelaku berawal dari adanya laporan orangtua korban, pada Selasa (4/1/2022) lalu telah terjadi dugaan tindak pidana pencabulan yang diduga dilakukan oleh MZ laki-laki 27 tahun yang merupakan oknum guru silat terhadap muridnya yang masih dibawah umur yang merupakan salah seorang pelajar perempuan di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Airgegas Selasa (11/1/2022). (Wiwinsuseno, 2022a) Terdakwa MZR (27) merupakan guru silat di sebuah sekolah di daerah Air Gegas, Bangka Selatan. Ia divonis bersalah karena melakukan tindakan asusila pada tiga murid perempuannya. Dua korban berumur 11 tahun dan satu korban 10 tahun.

Dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa juga sempat melakukan persetubuhan dengan korbannya dan membuat rekaman video. Jenis kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur adalah tindak pidana pencabulan.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual sekaligus melanggar norma kesusilaan. Pengaturan terkait delik pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP sampai dengan Pasal 296 KUHP, Pasal 76E UU 35/2014, dan Pasal 82 (2) UU 35/2014. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan anak mendapatkan keadilan dalam memperoleh hak-haknya sebagai korban suatu tindak pidana.

Data anak korban kekerasan seksual terhadap anak di Bangka Belitung pada Agustus 2022 terdapat 105 anak korban kekerasan seksual tersebar di Kota Pangkalpinang sebanyak 25 orang, Bangka Tengah (23), Belitung Timur (17), Bangka Barat (12), Bangka (10), Belitung (9), dan Bangka Selatan sebanyak sembilan orang. "Kasus kekerasan seksual terhadap anak ini selama tahun ini meningkat jika dibandingkan periode sama pada tahun 2021 sebanyak 60 kasus dan 2020 sebanyak 101 kasus." Kekerasan seksual terhadap anak di Babel (Bangka Belitung) ini ibarat gunung es karena masih adanya rasa malu atau takut orang tua serta korban untuk melaporkan kekerasan yang dialami anak-anaknya (Bima Agustian, 2022) Begitu pula yang terjadi pada kasus kekerasan seksual oleh guru silat terhadap anak didiknya, relasi kekuasaan antara guru dan anak serta ketiadaan pemikiran kritis anak menjadikan anak tidak mau dan takut melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua dan lingkungan terdekat (Supriyanto, 2020).

Hingga akhirnya, kejadian ini terkuak karena ada terlintasnya simbol atau bekas kekerasan seksual yang ditemukan pada tubuh anak yang menjadikan orang tua mempertanyakan keberadaan simbol tersebut, akhirnya orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Jika berpegang pada teori libido dari Sigmund Freud, orang akan beranggapan, seharusnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang perlindungan anak tersebut yang mengamanatkan adanya kontrol kolektif dalam bentuk keterlibatan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua dalam memberikan perlindungan terhadap anak hal itu seharusnya bisa mencegah munculnya kekerasan seksual terhadap anak. Namun nyatanya sudah 12 tahun Undang-Undang diberlakukan masih saja marak kekerasan seksual terhadap anak. (Ismantoro Dwi Yuwono, 2018) Berdasarkan latar belakang tersebut, maka topik yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah Apakah anak korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan bagaimana upaya pemberian pelaksanaan restitusi terhadap anak sebagai korban kasus kekerasan seksual.

## **METHODS**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (Ariawan, 2013). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara mengkaji berbagai konsep hukum yaitu konsep pertanggungjawaban pidana serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan pengumpulan, telaah, dan identifikasi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang dibahas. Peraturan perundang-undangan tersebut disusun menjadi dasar argumen untuk memecahkan isu yang dibahas. Bahan hukum yang dikumpulkan

dalam penelitian hukum ini diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu bahan hukum dan bahan sekunder (Mahmud, 2016).

Pokok-pokok ketentuan hukum yang dimaksud di sini adalah ketentuan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Perlindungan Anak Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Undang-undang Perlindungan Saksi Korban Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020. Pendekatan undang-undang menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual bisa atau berhak mengajukan Restitusi.

## **DISCUSSION AND RESULT**

### **Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya (Nasyuha, 2020). Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak. Maka dari itu restitusi hadir ditengah masyarakat agar anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan ganti rugi yang setimpal atas apa yang direngut oleh pelaku kepada korban.

Restitusi sendiri di dalam hukum adalah suatu bentuk pemulihan atau pengembalian sesuatu yang telah hilang, dirampas, atau diperoleh secara tidak sah. Restitusi merupakan salah satu bentuk sanksi atau hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada pelaku tindak pidana atau pelanggar hukum lainnya. Restitusi sering kali dianggap sebagai bagian dari pemulihan kerugian akibat suatu tindak pidana atau perbuatan yang merugikan orang lain. (Mawarni, 2019) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak restitusi Pasal 71D : “(1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”

Restitusi juga dapat berupa pembayaran uang ganti rugi atau penggantian barang yang hilang atau rusak akibat tindakan pihak lain. (Nursahidah, 2016)

Namun, restitusi tidak hanya diberikan kepada korban atau pihak yang dirugikan. Tuntutan ganti rugi dapat diajukan oleh anak penyintas kekerasan seksual yang diajukan oleh korban sebenarnya sebagaimana tertulis dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dimana tuntutan ganti rugi dapat diajukan oleh wali atau penjaga pintu dari pelanggaran, penerus anak-anak korban demonstrasi kriminal, dan juga dapat menjadi individu yang telah disetujui oleh wali, penerima manfaat, atau penjaga anak korban pelanggaran dengan otoritas hukum yang luar biasa. Dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dimana bahwa permohonan ganti kerugian di pengadilan dapat diajukan secara ajeg sesuai pilihan pengadilan, yaitu khusus pada tahap pemeriksaan atau pendakwaan. Kemudian, pada ayat (3) dimaklumi bahwa selain tahapan pemeriksaan dan penuntutan, tuntutan ganti rugi juga dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan hukum. Hakim dapat mengatur pelaku atau terpidana untuk menggantikan semua atau sebagian kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana. Restitusi juga dapat diberikan kepada pihak ketiga yang mempunyai hak atas barang atau jasa yang telah hilang atau dirampas. Karena di Pasal 7A Undang-Undang no 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berisi:

(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Restitusi diberikan kepada korban sebagai upaya perlindungan dan supaya korban mendapatkan perhatian lebih, karena seperti yang diketahui bahwa sistem peradilan di Indonesia lebih terfokus pada pelaku kejahatan, sehingga seringkali hak-hak korban tidak terpenuhi. Menentukan bentuk restitusi secara tidak langsung akan memberikan penjelasan kepada pelaku kekerasan seksual bahwa memberikan restitusi merupakan salah satu sanksi yang memang harus dia terima dan jalankan. Lebih penting daripada itu bahwa korban harus menjalani berbagai proses untuk dapat memulihkan fisik dan psikisnya sehingga korban dapat kembali menjalani kehidupannya seperti sebelum terjadinya tindak pidana.

Sanksi yang berupa pembayaran restitusi diharapkan dapat membuat pelaku tindak pidana sadar atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pelaku tindak pidana diharapkan mampu menyesali kesalahan yang telah diperbuat yang bukan semata-mata karena besarnya sanksi yang dijatuhkan namun lebih jauh dan lebih penting yaitu begitu sulit dan lamanya proses yang diperlukan dapat memulihkan kondisi korban kembali seperti semula. Sehingga penting untuk merinci apa saja hal-hal yang harus dilakukan oleh pelaku tindak pidana kepada korban sebagai bentuk dari restitusi. Seperti contoh kasus diatas Oknum Guru Silat berinisial MZ terpidana kasus pencabulan terhadap 3 bocah yang merupakan muridnya sendiri, di salah satu desa di Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan (Basel). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), divonis 18 tahun penjara subsidair 1 tahun dan wajib membayar restitusi (ganti kerugian yang

diberikan kepada korban oleh pelaku tindak pidana) senilai Rp29.380.000. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Basel. JPU menuntut terdakwa MZ dengan tuntutan 19 tahun penjara Subsider 1 tahun dan pembayaran restitusi Rp30 juta. (Wiwin suseno, 2022b)

Perlindungan khusus dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban anak dalam hukum diatur secara khusus oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Anak dalam hukum mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan yang memadai dari orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas kesejahteraannya. Orang tua atau wali memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan emosional anak serta memberikan pengarahan dan bimbingan yang baik. (Supriyanto, 2020) Jika orang tua atau wali tidak mampu atau tidak ingin menunaikan tanggung jawab mereka, maka pemerintah dapat melakukan tindakan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anak tersebut.

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di pasal 1 ayat 15 yang berisi "Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya" jadi anak anak harus diberikan perlindungan khusus supaya dia merasa aman dan nyaman. Ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, khususnya korban yang masih di bawah umur. Selain itu, tindakan kekerasan seksual juga dapat dikenakan sanksi tambahan berupa kerugian moral dan materiil bagi korban. (Wahyudi, 2020)

### **Upaya Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual**

Upaya pemberian restitusi terhadap anak bisa dibilang Anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dan upaya hukum yang sesuai dengan hak-haknya. Upaya hukum bagi anak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak), Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap layanan medis, psikososial, pendidikan, dan hukum. Pasal 68 juga menegaskan bahwa penyidik dan aparat penegak hukum wajib melindungi identitas korban, menjaga kerahasiaan, serta memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban selama proses hukum berlangsung. Pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan dikenakan sanksi pidana yang berat, yaitu hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi tambahan seperti hilangnya hak-hak politik, pengumuman identitas, dan pemulihan hak-hak korban (Nurisman, 2022).

Permohonan restitusi oleh anak korban kekerasan seksual diajukan oleh pihak korban sendiri sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang mana permohonan restitusi dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari anak korban tindak pidana, ahli waris anak korban tindak pidana, dan dapat juga orang yang telah diberi kuasa oleh orang tua, ahli waris, atau wali dari anak korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus. Dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dijelaskan bahwa permohonan restitusi kepada pengadilan dapat diajukan sebelum putusan pengadilan yaitu pada tahapan penyidikan atau penuntutan. Kemudian dalam Ayat (3) dijelaskan bahwa selain pada tahapan penyidikan maupun penuntutan, permohonan restitusi juga dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim dapat memerintahkan pelaku atau terpidana untuk mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana. upaya hukum bagi anak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap layanan medis, psikososial, pendidikan, dan hukum. Selain itu, pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan dikenakan sanksi pidana yang berat (Eka Yudha Saputra, 2022).

Persidangan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak harus dilakukan secara tertutup dan tidak dibuka untuk umum. Identitas korban tidak boleh diungkapkan kepada publik dan media massa. Pengadilan juga harus memberikan bantuan hukum gratis kepada korban kekerasan seksual yang tidak mampu membayar biaya pengacara. Korban harus diberikan penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban selama persidangan berlangsung, serta diberikan perlindungan terhadap intimidasi dan ancaman dari pihak terdakwa atau pihak lain. (Widodo, 2018) Dalam Pasal 289 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) 'Pidana penjara paling lama sembilan tahun dijatuhkan kepada siapa saja yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membujuk orang lain untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul terhadap dirinya sendiri.'. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di berbagai lingkungan, baik di dalam rumah tangga, sekolah, tempat umum, atau di tempat kerja. (Iskandar, 2021)

Kekerasan yang dialami anak bisa berupa pemukulan, penganiayaan, pengabaian, atau pelecehan seksual. Kekerasan ini dapat menyebabkan trauma yang cukup besar bagi anak, dan mempengaruhi kepercayaan dirinya, harga diri, dan kemampuan untuk membangun hubungan sosial yang sehat di kemudian hari. Jadi pihak LPSK dan kejaksaan harus terus berupaya agar anak yang menjadi korban kekerasan seksual bisa mendapatkan restitusi yang setimpal dengan kerugian yang terjadi kepada korban kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum guru silat pihak LPSK juga mendorong adanya pembayaran uang ganti rugi pada pihak korban, di samping hukuman kurungan yang dikenakan pada pelaku kejahatan. Karena dalam pasal 7A ayat 1 Undang-undang no 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa setiap korban berhak atas memperoleh restitusi yang

dibayarkan pelaku kepada korban dalam penegakan kasus tersebut, JPU Kejari (kejaksaan Negeri) Basel melakukan penuntutan maksimal kepada terdakwa sebagai bentuk keseriusan dalam menegakkan hukum kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kejari Bangka Selatan terus berkomitmen akan menuntut terdakwa kekerasan seksual terhadap anak dengan tuntutan maksimal agar memberikan efek jera bagi pelaku demi menyelamatkan masa depan anak di Bangka Selatan (Nurmalasari & Waluyo, 2022). Menurut Wakil Ketua LPSK di Bangka Belitung Antonius PS Wibowo mengatakan, restitusi yang dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban, merupakan hak korban tindak pidana, termasuk korban kekerasan seksual di Indonesia. Restitusi merupakan wujud hadirnya peradilan yang sensitive pada korban, sekaligus wujud reformasi peradilan yang berorientasi hanya pada penghukuman pelaku. "Ini adalah kali pertama keberhasilan restitusi melalui LPSK di Provinsi Bangka Belitung," kata Antonius. Saat diwawancari oleh media.

## CONCLUSION

Kekerasan seksual pada anak dibawah umur merupakan tindak pidana yang sangat serius, Melihat kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi dengan pola seperti ini, seharusnya menjadi alarm bagi orang tua khususnya, agar tetap waspada terhadap lingkungan anak, baik itu lingkungan terdekatnya atau lingkungan luar. Karena kekerasan seksual pada anak tidak memandang siapa orang tersebut bisa saja saudara sendiri, guru sekolah, dll. Oleh karena itu restitusi hadir di tengah masyarakat agar hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual bisa kembali meskipun tidak bisa kembali seperti sebelumnya. Pembayaran restitusi itu hukumnya wajib dan harus mengajukan restitusi oleh korban kepada pelaku yang mana diatur pada pasal 71D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana setiap anak korban kekerasan seksual berhak mengajukan restitusi ke pengadilan atas kerugian yang di derita korban kekerasan seksual.

Pembayaran restitusi merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban kekerasan seksual, karena dalam pasal Karena di Pasal 7A Undang-undang no 31 tahun 2014. Bahwa pelaku wajib membayarkan restitusi kepada korban. Apabila pelaku tidak bisa membayar restitusi maka harta bendanya akan disita oleh negara dan akan dijual lalu hasil penjualan harta benda pelaku akan diberikan kepada korban. Pelaku sendiri akan ditahan selama 18 tahun penjara dengan pembayaran restitusi yang bernilai RP 29.380.000,00.

## REFERENCES

- Anwar, A., & Santoso, R. B. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 42-55.
- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1).
- Arifin, S. (2020). Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS. *Widya Yuridika*, 3(1), 71. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i1.1295>
- Bima Agustian. (2022). *DP3AP2KB Bangka Belitung dampingi 105 anak korban kekerasan seksual*. Antaranews.C.
- Eka Yudha Saputra. (2022). *Ingin Jadi Justice Collaborator, Bharada E Minta*



- Perlindungan Hukum ke LPSK.* Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1620454/ingin-jadi-justice-collaborator-bharada-e-minta-perlindungan-hukum-ke-lpsk>
- Hartini, T., & Hastuti, E. (2018). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Hukum Respublica*, 3(2), 109–128.
- Iskandar, A. R. (2021). Tanggung Jawab Negara terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Politik*, 8(1), 41–56.
- Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. (2018). *Penerapan hukum Dalam kasus kekerasan Seksual terhadap Anak*. MediaPressindo.
- Mahmud, P. M. (2016). *Penelitian Hukum* (12th ed.). Prenada Media Grup.
- Mawarni, E. R. (2019). Upaya Penegakan Hukum dalam Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, 25(2), 209–222.
- Nasyuha, A. H. (2020). Sistem Pakar Mendiagnosa Kelainan Orientasi Seksual pada Orang Dewasa Menggunakan Metode Case Based Reasoning ( CBR ). *Device: Journal of Information System, Computer Science and Information Technology*, 1(1), 1–5.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Nurmalasari, N. C., & Waluyo. (2022). Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Sovereignty*, 1(1), 57–67.
- Nursahidah, E. (2016). Perlindungan Anak terhadap Tindak Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 1–18.
- Supriyanto, D. (2020). Upaya Hukum dalam Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Keadilan Dan Hukum*, 5(2), 143–157.
- Virgistasari, A., & Irawan, A. D. (2022). Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media of Law and Sharia*, 3(2), 107–123.
- Wahyudi, A. (2020). Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 116–129.
- Widodo, S. B. (2018). Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual melalui Pidana Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Keadilan*, 4(1).
- Wiwin suseno. (2022a). *Diduga Cabuli Bocah, Guru Silat di Bangka Selatan Ditangkap Polisi*. INews.
- Wiwin suseno. (2022b). *Oknum Guru Silat Cabul di Bangka Selatan Divonis 18 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Restitusi*. Lintasbabel.INews.Id.
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection Of Children Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence). *Jurnal De Jure, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham, Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta*.